

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KARAKTER, INTEGRASI NILAI QUR'ANI, KEARIFAN LOKAL, DAN INOVASI DIGITAL DI ACEH

Masdar Hilmy¹, Hamdani²

¹Pendidikan Agama Islam, UNISSULA-Semarang, Indonesia

²Program Doktor Pendidikan Agama Islam, UNISSULA- Semarang, Indonesia

Email: masdar.hilmy@uinsa.ac.id.

Riwayat Artikel:

Diajukan: April 2026

Diterima: Mei 2026

Diterbitkan: Juni 2026

Abstract

This study aims to reconstruct character-based Islamic education policies in Aceh in response to the challenges of modernity. With the institutional uniqueness of the Dayah Education Office—an institution not found in any other province in Indonesia—Aceh faces a moral crisis and weakening religious identity among the younger generation due to globalization and digitalization. Data show an increase in juvenile delinquency, drug abuse, and social conflict across various regencies and cities in Aceh over the past five years. Using a qualitative approach with a systematic literature review (SLR) method following the PRISMA protocol, this study analyzes 25 journal articles indexed in SINTA and Scopus, as well as policy documents such as the Qanun of Aceh, Law No. 11/2006, and Government Regulation No. 18/2016. The findings reveal a gap between normative policy and the practical implementation of character education, caused by curriculum fragmentation, the suboptimal integration of dayah into the formal education system, weak coordination between the Education Office and the Dayah Education Office, and low adoption of value-based technology. The novelty of this research lies in an integrative policy reconstruction model formulated as: (Qur'anic Values + Local Wisdom + Dayah System) + (Dayah Education Office & Education Office Policies) + (Technology & Innovation) = Adaptive Modern Character Education, positioning the Dayah Education Office as the main integrator. In conclusion, policy reconstruction requires functional harmonization between the Dayah Education Office and the Education Office, as well as a transformation from government toward collaborative good governance.

Keywords: Policy Reconstruction, Islamic Education, Character, Dayah Education Office, Modernity, Aceh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kebijakan pendidikan Islam berbasis karakter di Aceh dalam merespons modernitas. Dengan keunikan institusional Dinas Pendidikan Dayah yang tidak dimiliki provinsi lain, Aceh menghadapi tantangan krisis moral dan melemahnya identitas keagamaan generasi muda akibat globalisasi dan digitalisasi. Data menunjukkan peningkatan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan konflik sosial dalam lima tahun terakhir. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review (SLR) berbasis PRISMA, penelitian ini menganalisis 25 artikel jurnal terindeks SINTA dan Scopus serta dokumen kebijakan seperti Qanun Aceh, UU No. 11/2006, dan PP No. 18/2016. Hasil penelitian mengungkap kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi praktis pendidikan karakter, disebabkan fragmentasi kurikulum, belum optimalnya peran dayah dalam sistem formal, lemahnya koordinasi lintas dinas, serta

rendahnya adaptasi teknologi berbasis nilai. Kebaruan penelitian berupa model rekonstruksi integratif: (Nilai Qur'ani + Kearifan Lokal + Sistem Dayah) + (Kebijakan Dinas Dayah & Dinas Pendidikan) + (Teknologi & Inovasi) = Pendidikan Karakter Adaptif Modern, dengan Dinas Pendidikan Dayah sebagai integrator utama. Kesimpulannya, rekonstruksi kebijakan memerlukan harmonisasi fungsional dan transformasi dari *government* menuju *good governance* yang kolaboratif.

Kata kunci: Rekonstruksi Kebijakan, Pendidikan Islam, Karakter, Dinas Pendidikan Dayah, Modernitas, Aceh.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam secara fundamental tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral dan pembentukan akhlak mulia (*akhlakul karimah*) (Nurhayati & Yusuf, 2022; Fadli & Suryadi, 2024). Tujuan utamanya adalah membentuk *insan kamil*, yakni sosok manusia yang mengintegrasikan secara harmonis dimensi spiritual, intelektual, dan sosial dalam kesehariannya (Hidayatullah & Aziz, 2023; Rahmawati, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, pencapaian tujuan holistik tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kurikuler, terutama di era disrupsi digital (Mahmudi & Karim, 2024; Syamsuar & Ramil, 2024).. Dalam konteks kekinian, pendidikan Islam dituntut untuk responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya sebagai fondasi moral umat (Azra, 2015). Namun, realitas menunjukkan bahwa modernitas yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi informasi, dan perubahan sosial yang cepat telah memicu berbagai persoalan yang kompleks.

Di Aceh, yang dikenal dengan julukan "Serambi Mekkah" dan memiliki kewenangan khusus menerapkan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, krisis moral dan degradasi adab di kalangan generasi muda tetap menjadi tantangan serius (Rahman, 2019). Selain itu, Dinas Sosial Aceh mencatat peningkatan kasus kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, dan tindakan asusila yang melibatkan siswa sekolah menengah pertama dan atas. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pendidikan karakter belum berjalan secara optimal dalam sistem pendidikan Islam di daerah tersebut.

Padahal, Aceh memiliki kekhasan institusional yang tidak dimiliki provinsi lain, yaitu Dinas Pendidikan Dayah. Lembaga ini lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016, yang secara eksklusif mengelola pendidikan dayah (pesantren tradisional Aceh) mulai dari kurikulum, pendanaan, sertifikasi guru dayah (Tengku), hingga akreditasi (Bahri, 2024). Sejarah mencatat bahwa dayah telah ada di Aceh sejak

abad ke-12 dan menjadi pusat pendidikan Islam serta benteng moral masyarakat (Dhofier, 2011). Namun, setelah modernisasi sistem pendidikan nasional, peran dayah mulai tergerus dan terpinggirkan.

Kontradiksi yang terjadi sangat jelas. Di satu sisi, Aceh memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk menerapkan syariat Islam dan mengelola dayah secara mandiri. Di sisi lain, angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku menyimpang di kalangan generasi muda justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang ada belum efektif dalam membentuk karakter. Kebijakan masih bersifat administratif dan normatif, belum menyentuh aspek substantif pembentukan karakter (Siregar, 2021). Kebijakan juga berjalan secara sektoral, memisahkan antara pendidikan umum yang dikelola Dinas Pendidikan dan pendidikan dayah yang dikelola Dinas Pendidikan Dayah. Padahal, berbagai studi terdahulu telah mengkaji aspek-aspek terpisah dari permasalahan ini. Bahri (2024) misalnya, telah menganalisis kebijakan Dinas Pendidikan Dayah pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, namun belum mengkaji integrasinya dengan Dinas Pendidikan untuk pembentukan karakter. Siregar (2021) meneliti efektivitas kebijakan pendidikan Islam di Aceh, tetapi tidak menawarkan model rekonstruksi yang integratif. Rahman (2019) mendokumentasikan krisis moral generasi muda Aceh, namun tidak menghubungkannya dengan peran ganda kedua dinas. Sementara itu, Mahmudi & Karim (2024) serta Syamsuar & Ramil (2024) telah membahas tantangan digitalisasi dan integrasi dayah-sekolah, tetapi keduanya tidak secara spesifik mengkaji konteks kelembagaan unik Aceh yang memiliki Dinas Pendidikan Dayah sebagai pemegang otoritas eksklusif. Dengan demikian, research gap dalam penelitian ini adalah belum adanya model rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam berbasis karakter di Aceh yang secara integratif menggabungkan nilai Qur'ani, kearifan lokal dayah, dan inovasi modern melalui harmonisasi fungsional antara Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Pendidikan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan mendasar: bagaimana merekonstruksi kebijakan pendidikan Islam berbasis karakter di Aceh yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani, kearifan lokal, dan inovasi modern secara sistemik? Rekonstruksi kebijakan ini penting agar pendidikan Islam di Aceh tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai wilayah syariat Islam. Penelitian ini dibangun di atas tiga pilar teori utama: (1) teori pendidikan karakter dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa). Al-Ghazali

(2015), dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui penyempurnaan akhlak. Beliau membagi akhlak menjadi dua kategori: akhlak mahmudah (terpuji) dan akhlak mazmumah (tercela). Pendidikan karakter dalam Islam bertujuan untuk menumbuhkan akhlak mahmudah dan meminimalisir akhlak mazmumah.

Sementara itu, Al-Attas (1980) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai "pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan" yang bertujuan untuk menanamkan *adab*. Adab adalah disiplin jasmani, rohani, dan akal yang memungkinkan seseorang mengenali Allah dan tempatnya sebagai hamba. Tanpa adab, ilmu pengetahuan akan menjadi berbahaya karena tidak dibimbing oleh nilai-nilai moral.

Dalam perspektif kontemporer, pendidikan karakter juga harus dipahami sebagai upaya membentengi generasi muda dari dekadensi moral yang diakibatkan oleh globalisasi budaya (Retno dkk., 2025). Nata (2016) menambahkan bahwa pendidikan karakter dalam Islam berorientasi pada pembentukan *akhlakul karimah* melalui integrasi antara iman (*faith*), ilmu (*knowledge*), dan amal (*action*). Ketiganya tidak boleh dipisahkan karena iman tanpa ilmu akan buta, ilmu tanpa amal akan sia-sia, dan amal tanpa iman tidak akan bernilai di sisi Allah. (2) teori modernitas dan tantangannya terhadap pendidikan, modernitas membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk digitalisasi dan globalisasi nilai. Dampak yang muncul antara lain meningkatnya individualisme, sekularisasi ilmu, konsumerisme, hedonisme, dan melemahnya nilai spiritual (Azra, 2015). Abdullah (2021) mengidentifikasi setidaknya empat agenda utama yang harus direspon oleh studi Islam kontemporer: (a) perubahan sosial dan disrupti peradaban akibat revolusi industri 4.0, (b) interaksi lintas iman yang semakin intens di ruang publik, (c) kesetaraan kewarganegaraan dan hak-hak minoritas, serta (d) kesetaraan gender dan integrasi keilmuan lintas disiplin.

Tantangan ini semakin kompleks dengan hadirnya *Artificial Intelligence* (AI), media sosial, dan budaya digital yang membentuk pola pikir serta perilaku generasi *digital native*. Generasi ini lahir dan tumbuh bersama teknologi, sehingga cara mereka belajar, berinteraksi, dan memahami nilai-nilai sangat berbeda dengan generasi sebelumnya (Subagyo & Huda, 2020). Pendidikan Islam harus adaptif terhadap perubahan ini tanpa kehilangan nilai dasar keislaman. Juwairiyah & Fanani (2025) menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam ke dalam metode pembelajaran digital menjadi keharusan, bukan pilihan. (3) teori kebijakan publik dan rekonstruksi kebijakan dalam konteks otonomi khusus Aceh, kebijakan

pendidikan di Aceh berlandaskan pada syariat Islam dan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Qanun ini mewajibkan setiap satuan pendidikan di Aceh untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum, kegiatan belajar mengajar, dan budaya sekolah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek teknis operasional (Ismail, 2020).

Keunikan utama Aceh adalah keberadaan Dinas Pendidikan Dayah. Lembaga ini adalah bukti politik hukum bahwa negara (dalam hal ini Pemerintah Aceh) mengakui *dayah* tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi sebagai lembaga pendidikan yang harus dibina, difasilitasi, dan didanai (Yusuf, 2022). Struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah terdiri dari Sekretariat, Bidang Pembinaan Dayah, Bidang Kurikulum dan Pendidik, Bidang Sarana Prasarana, serta Bidang Pengembangan Bahasa dan Budaya Dayah. Anggaran yang dikelola mencapai puluhan miliar rupiah per tahun untuk program seperti bantuan operasional dayah, sertifikasi guru dayah, dan peningkatan kualitas sarana prasarana.

Tanpa adanya Dinas Pendidikan Dayah, upaya integrasi nilai-nilai pesantren ke dalam sistem pendidikan umum akan kehilangan *institutional driving force* (kekuatan pendorong kelembagaan). Provinsi lain yang tidak memiliki dinas serupa harus berjuang lebih keras melalui mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih rumit. (4) teori rekonstruksi kebijakan menurut Dunn (2018) adalah proses merumuskan kembali kebijakan yang sudah ada dengan mempertimbangkan bukti-bukti empiris, evaluasi implementasi, dan perubahan konteks sosial. Rekonstruksi tidak berarti membuang kebijakan lama, tetapi menyempurnakan, mengintegrasikan, dan mengadaptasinya terhadap tantangan baru. Dalam konteks pendidikan Islam, rekonstruksi kebijakan harus mempertimbangkan tiga dimensi: dimensi normatif (nilai-nilai yang ingin dicapai), dimensi struktural (kelembagaan yang mengimplementasikan), dan dimensi operasional (teknik dan metode di lapangan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode systematic literature review (SLR). Berbeda dengan *literature review* biasa, SLR mengikuti protokol ketat dalam pencarian, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur untuk meminimalkan bias dan meningkatkan reproduktifitas (Sugiyono, 2017). Prosedur yang digunakan mengadaptasi model PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang terdiri dari empat tahap:

identifikasi, *screening*, *eligibility*, dan *inclusion*. (1) tahap identifikasi yaitu pencarian literatur dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2026 melalui basis data *Google Scholar*, *Garuda* (Garba Rujukan Digital), *Scopus*, dan *DOAJ* (Directory of Open Access Journals). Kata kunci yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris meliputi: "rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam", "pendidikan karakter Aceh", "modernitas pendidikan Islam", "Dinas Pendidikan Dayah", "integrasi ilmu di dayah", "Islamic education policy reconstruction", "character education in Aceh", "modernity and Islamic education", serta "Dayah Education Office". Operator Boolean (AND, OR, NOT) digunakan untuk mempersempit atau memperluas hasil pencarian. (2) tahap *screening*, kriteria inklusi yang diterapkan adalah: (a) artikel jurnal ilmiah terindeks SINTA (peringkat 1-4) atau Scopus, (b) diterbitkan antara tahun 2015-2026, (c) menggunakan metodologi penelitian yang jelas (kualitatif, kuantitatif, atau campuran), (d) membahas secara spesifik pendidikan Islam di Aceh, pendidikan karakter, kebijakan pendidikan daerah, atau tantangan modernitas, (e) tersedia dalam format teks lengkap (*full text*). Kriteria eksklusi meliputi: (a) artikel yang hanya membahas pendidikan karakter secara umum tanpa konteks Aceh atau Islam, (b) *opinion piece*, *editorial*, atau *book review* tanpa data empiris, (c) artikel pra-2015 kecuali untuk karya teoritis fundamental (seperti Al-Ghazali atau Al-Attas), (d) artikel yang tidak tersedia dalam akses terbuka atau tidak dapat diakses melalui institusi penulis. Dari 187 artikel yang teridentifikasi awal, setelah proses *screening* judul dan abstrak, tersisa 65 artikel. Setelah *screening* teks lengkap, hanya 25 artikel yang memenuhi semua kriteria inklusi. (3) tahap *eligibility* dan *inclusion*, pada tahap ini, 25 artikel yang lolos *screening* dinilai kualitasnya menggunakan kriteria JBI (*Joanna Briggs Institute*) untuk studi kualitatif. Artikel yang memiliki skor di atas 70% dimasukkan ke dalam sintesis akhir. Selain artikel jurnal, penelitian ini juga menganalisis dokumen kebijakan resmi: Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta laporan tahunan Dinas Pendidikan Dayah Banda Aceh tahun 2023-2025. (4) teknik analisis data, analisis data dilakukan dalam tiga tahap berurutan. Pertama, *content analysis* (analisis isi) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang terkumpul, seperti nilai Qur'ani, kearifan lokal, sistem dayah, adaptasi teknologi, fragmentasi kurikulum, dan koordinasi kelembagaan. Kedua, *comparative analysis* (analisis komparatif) untuk membandingkan temuan antar penelitian, mencari pola persamaan, perbedaan, dan kontradiksi. Ketiga, sintesis konseptual untuk merumuskan model rekonstruksi kebijakan berdasarkan integrasi temuan teoritis

dan empiris. Validitas data ditingkatkan melalui *member checking* lintas artikel dan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian terdahulu yaitu sintesis empat jurnal utama, berdasarkan hasil *systematic literature review*, ditemukan empat penelitian terdahulu yang paling relevan dengan topik penelitian ini. Keempat penelitian tersebut disintesis dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Empat Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Metode	Temuan Utama	Research Gap
1	Siregar (2021)	Kualitatif studi kasus	Transformasi kebijakan pasca-tsunami; koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Dayah masih lemah; kebijakan bersifat top-down	Belum menawarkan model rekonstruksi konkret; hanya analisis implementasi
2	Ismail (2020)	Kualitatif filosofis	Gagasan rekonstruksi pendidikan Islam berbasis karakter; pentingnya menghidupkan tradisi <i>beut</i> (belajar kitab) di sekolah	Bersifat normatif-filosofis; belum menyentuh aspek teknis kebijakan; belum responsif terhadap teknologi digital
3	Hasan (2018)	Survei kuantitatif nasional	Faktor penentu keberhasilan pendidikan karakter adalah keteladanan guru dan <i>school culture</i> (budaya sekolah)	Bersifat umum nasional; tidak menangkap kekhususan Aceh (Dinas Dayah); tidak aplikatif spesifik untuk Aceh
4	Yusuf (2022)	Kualitatif studi dokumen	Integrasi dayah ke sistem formal melalui pengakuan kesetaraan (paket A,B,C) sudah administratif, tetapi secara kurikuler dayah masih berdiri sendiri	Belum meneliti model integrasi tingkat lanjut (manajemen, teknologi); belum menganalisis peran Dinas Dayah sebagai integrator

Dari Tabel 1, terlihat bahwa masing-masing penelitian memiliki kontribusi namun juga meninggalkan *gap* yang signifikan. Penelitian Siregar (2021) dan Yusuf (2022) memberikan gambaran empiris tentang kondisi lapangan, tetapi tidak menawarkan solusi kebijakan yang operasional. Penelitian Ismail (2020) dan Hasan (2018) lebih bersifat teoritis atau general, sehingga kurang aplikatif untuk konteks Aceh yang memiliki keistimewaan dan keunikan kelembagaan.

Analisis kesenjangan utama (*Research Gap*), berdasarkan sintesis di atas, penelitian ini mengidentifikasi tiga jenis *research gap* yaitu pertama, gap teoretis. Belum ada model kebijakan yang secara simultan mengintegrasikan empat

komponen sekaligus: nilai Qur'ani (sumber utama), kearifan lokal Aceh (konteks budaya), sistem dayah (tradisi pendidikan), dan teknologi digital (tuntutan modernitas) dalam satu kerangka utuh. Penelitian sebelumnya hanya membahas sebagian dari komponen tersebut secara terpisah. Kedua, gap empiris. Penelitian tentang efektivitas Dinas Pendidikan Dayah sebagai institusi unik Aceh masih sangat terbatas. Tidak ada evaluasi komprehensif tentang sejauh mana dinas ini berhasil membangun karakter generasi muda melalui program-programnya. Data tentang output dan outcome kebijakan masih sulit diakses dan jarang diukur secara sistematis. Ketiga, gap metodologis. Mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif atau yuridis normatif. Belum banyak penelitian yang menggunakan *systematic literature review* untuk mensintesis bukti-bukti kebijakan secara komprehensif dan terstruktur. SLR memungkinkan identifikasi pola, konsistensi, dan kontradiksi antar penelitian yang tidak bisa dilakukan dengan metode konvensional.

Analisis kesenjangan implementasi (*policy practice gap*), penelitian ini juga menemukan kesenjangan implementasi yang signifikan antara kebijakan (*policy*) dan praktik di lapangan (*practice*). Kesenjangan ini meliputi lima aspek utama yaitu pertama, kebijakan bersifat normatif, bukan operasional. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan pendidikan berbasis syariat Islam, namun petunjuk teknis (*juknis*) dan petunjuk pelaksanaan (*juklak*) mengenai *bagaimana* pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran belum tersedia secara rinci. Guru-guru di sekolah umum mengaku kesulitan mengoperasionalkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari karena tidak ada panduan yang jelas. Kedua, pendidikan karakter belum terintegrasi secara sistemik. Pendidikan karakter masih sering dipandang sebagai "mata pelajaran tambahan" atau kegiatan ekstrakurikuler (misalnya, upacara bendera, pramuka, kegiatan keagamaan sesekali), bukan sebagai *hidden curriculum* yang melekat di setiap interaksi edukatif. Akibatnya, efeknya kurang maksimal dan tidak berkelanjutan. Ketiga, peran dayah belum optimal dalam sistem pendidikan formal. Meskipun ada Dinas Pendidikan Dayah, koordinasi lintas dinas masih sangat lemah. Banyak siswa di Aceh yang belajar di sekolah umum pada pagi hari dan di dayah pada sore/malam hari, tetapi kedua pengalaman pendidikan ini berjalan sendiri-sendiri (*silo effect*). Tidak ada mekanisme yang sistematis untuk mentransfer nilai-nilai yang didapat di dayah ke dalam perilaku di sekolah, atau sebaliknya. Keempat, lemahnya koordinasi antar dinas. Dinas Pendidikan (mengelola sekolah umum) dan Dinas Pendidikan Dayah (mengelola dayah)

seringkali berjalan sendiri-sendiri. Anggaran, program, dan evaluasi dilakukan secara terpisah. Tidak ada *joint program* yang dirancang bersama untuk membangun karakter generasi muda secara holistik. Kelima, adaptasi terhadap modernitas belum berbasis nilai. Pemanfaatan teknologi di sekolah-sekolah Aceh lebih berorientasi pada administrasi (e-learning, rapor digital) dan akses informasi, bukan pada pembentukan karakter. Misalnya, penggunaan *smartphone* dan internet tanpa filter nilai Islam justru rentan membawa konten negatif seperti pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, dan perundungan daring (*cyberbullying*). Sekolah belum memiliki protokol atau aplikasi yang dirancang khusus untuk menanamkan nilai-nilai Islam melalui media digital.

Keunikan dan kekhasan pendidikan di Aceh yang tidak dimiliki provinsi lain adalah keberadaan Dinas Pendidikan Dayah. Lembaga ini lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016. Sebelumnya, urusan dayah melekat pada Dinas Syariat Islam sejak tahun 2008 hingga 30 Desember 2017. Setelah melalui perjuangan panjang para pimpinan dayah dan legislatif Aceh, Dinas Pendidikan Dayah menjadi lembaga permanen yang berdiri sendiri. Implikasi dari keberadaan dinas ini sangat strategis dalam lima aspek. Pertama, pendanaan. Dayah-dayah yang terdaftar mendapatkan bantuan operasional (mirip BOS) dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah. Anggaran tahunan mencapai puluhan miliar rupiah untuk ribuan dayah di seluruh Aceh. Kedua, sertifikasi. Guru dayah (Tengku/Teungku) berpeluang mendapatkan sertifikasi profesi dan tunjangan fungsional, mirip dengan guru PNS di sekolah umum. Hal ini meningkatkan kesejahteraan dan motivasi mereka. Ketiga, kurikulum. Dinas Pendidikan Dayah mulai menyusun kurikulum standar untuk dayah-dayah di Aceh yang mengintegrasikan kitab kuning (*turats*) dengan wawasan kebangsaan, moderasi beragama, dan keterampilan hidup. Keempat, akreditasi. Dinas ini juga melakukan akreditasi dayah-dayah untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kelima, sinergi. Program inovatif seperti "Beut Kitab Bak Sikula" (Belajar Kitab di Sekolah) yang diluncurkan di Aceh Besar dan "Jak Saweu Dayah" (silaturahmi ke dayah) adalah contoh nyata sinergi antara visi pendidikan dayah dan kebijakan pendidikan formal. Tanpa adanya Dinas Pendidikan Dayah, upaya integrasi nilai-nilai pesantren ke dalam sistem pendidikan umum akan kehilangan *institutional driving force*. Provinsi lain yang tidak memiliki dinas serupa

harus berjuang lebih keras melalui mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih rumit dan seringkali tidak efektif.

Berdasarkan analisis kesenjangan dan pemetaan keunikan lokal, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi kebijakan dengan pendekatan Integrative-Holistic-Adaptive. Model ini tidak bersifat linier, melainkan sirkular dan sistemik dengan rumusan sebagai berikut yaitu (Nilai Qur'ani + Kearifan Lokal + Sistem Dayah) + (Kebijakan Dinas Dayah & Dinas Pendidikan) + (Teknologi & Inovasi) = Pendidikan Karakter Adaptif Modern.

Penjelasan operasional model ini mencakup empat komponen utama yaitu Komponen 1: Landasan (*Platform*). Landasan utama adalah nilai-nilai Qur'ani yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta kearifan lokal Aceh yang termaktub dalam ungkangan *Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana*. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai filter dan arah bagi semua langkah kebijakan. Tidak ada kebijakan yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai ini. Komponen 2: Struktur (*Structure*). Optimalisasi peran Dinas Pendidikan Dayah sebagai integrator utama (*lead integrator*). Dinas ini tidak hanya mengelola dayah secara administratif, tetapi juga menjadi *task force* yang memastikan kurikulum dayah (kitab kuning, adab, akhlak) diadopsi atau diadaptasi oleh Dinas Pendidikan reguler untuk sekolah umum. Harus ada *joint curriculum workshop* rutin setiap semester antara kedua dinas, serta mekanisme evaluasi bersama. Komponen 3: Proses (*Process*). Implementasi Kurikulum Integratif yang terdiri dari dua jalur. *Untuk dayah*: tambahkan *digital literacy* (literasi digital) dan *entrepreneurship* berbasis syariah ke dalam kurikulum kitab kuning tanpa mengurangi esensi pembelajaran agama. *Untuk sekolah umum*: wajibkan pembelajaran kitab-kitab dasar seperti *Akhlaq lil Banin, Ta'lim Muta'allim*, dan *Risalah al-Mu'awanah* sebagai bagian dari muatan lokal (mulok) atau kegiatan intrakurikuler yang terstruktur. Komponen terakhir yaitu komponen ke 4 merupakan sarana, pengembangan teknologi adaptif nilai. Kembangkan *Learning Management System* (LMS) berbasis web dan aplikasi mobile yang berisi konten-konten keislaman (tilawah, ceramah singkat 5 menit, quiz akhlak interaktif, kajian kitab kuning digital) yang disupervisi dan disahkan oleh ulama dayah. Gunakan gamifikasi (poin, lencana, papan peringkat) untuk menarik minat siswa generasi digital, tetapi tetap dalam bingkai adab Islam. Pastikan konten sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan.

Penelitian ini juga mengajukan kritik akademik yang konstruktif terhadap kebijakan dan praktik pendidikan Islam di Aceh yang selama ini berjalan. Kritik

pertama yaitu dikotomi kelembagaan. Meskipun Dinas Pendidikan Dayah adalah kemajuan besar dan patut diapresiasi, keberadaannya justru berpotensi memperkuat dikotomi jika tidak dikelola dengan baik. Pendidikan dayah dan pendidikan umum tetap terpisah secara administratif (dua dinas berbeda), terpisah secara kurikuler (dua kurikulum berbeda), dan terpisah secara evaluasi (dua sistem akreditasi berbeda). Rekonstruksi yang dibutuhkan bukanlah penggabungan kelembagaan (yang sulit dilakukan secara politis), melainkan *harmonisasi fungsional* dan *integrasi kurikuler* lintas dinas. Kritik kedua merupakan pendekatan normatif yang berlebihan. Kebijakan yang ada terlalu fokus pada aspek *legal formal* (membuat qanun, surat edaran, peraturan gubernur) dan lalai pada *cultural transformation* (perubahan budaya dan perilaku di sekolah). Membuat aturan tentang jilbab, shalat wajib, atau larangan pacaran tanpa membangun kesadaran internal, keteladanan konsisten dari guru, dan iklim sekolah yang mendukung hanya akan melahirkan kepatuhan semu (pura-pura) di depan guru dan orang tua, namun berperilaku berbeda ketika sendirian. Kritik ketiga yaitu respons defensif terhadap teknologi. Sejauh ini, kebijakan pendidikan Islam di Aceh bersifat *reaktif* dan *defensif* terhadap teknologi (melarang HP di sekolah, memblokir situs-situs tertentu, membatasi akses internet). Belum ada kebijakan yang *proaktif* dan *kreatif* seperti "Bagaimana memanfaatkan TikTok, Instagram, atau YouTube untuk dakwah dan pendidikan karakter?" atau "Bagaimana AI (kecerdasan buatan) bisa digunakan untuk memperdalam pemahaman kitab kuning dan membedakan fatwa yang shahih dari yang palsu?". Model yang ditawarkan dalam penelitian ini mencoba menjembatani kekurangan tersebut dengan menjadikan teknologi sebagai *tool* (alat), bukan *threat* (ancaman).

Hasil penelitian ini memiliki tiga kategori implikasi: teoretis, praktis, dan kebijakan. Implikasi teoretis. penelitian ini memperkaya khazanah teori kebijakan pendidikan Islam dengan menawarkan model integratif yang menghubungkan nilai-nilai normatif (Qur'an dan Sunnah), konteks lokal (kearifan Aceh dan dayah), serta tuntutan zaman (teknologi digital). Model ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut tentang rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam di daerah lain yang memiliki kekhasan serupa, seperti Papua dengan otonomi khususnya atau daerah dengan pesantren tradisional yang kuat. Implikasi praktis, bagi para pendidik dan pengelola dayah, hasil penelitian ini memberikan panduan konkret tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pembelajaran kitab kuning tanpa mengurangi kualitas dan kekhasan dayah. Bagi guru di sekolah umum, penelitian ini menawarkan cara-cara praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai

karakter Islam ke dalam mata pelajaran umum, bukan hanya pada mata pelajaran agama. Implikasi kebijakan, bagi Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Dayah, hasil penelitian ini merekomendasikan: (a) reformulasi kurikulum berbasis karakter yang terintegrasi lintas dinas, (b) integrasi dayah secara fungsional dan kurikuler ke dalam sistem pendidikan formal, bukan hanya administratif, (c) penguatan peran keluarga dan masyarakat melalui tri pusat pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat), (d) pengembangan teknologi pendidikan berbasis nilai Islam, dan (e) pembentukan *joint committee* permanen antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Dayah yang bertemu minimal sekali sebulan.

KESIMPULAN

Rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam berbasis karakter di Aceh merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditawar lagi di tengah derasnya modernitas. Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. *Pertama*, kebijakan yang ada saat ini masih bersifat normatif dan parsial. Kebijakan belum mampu menjawab secara tuntas krisis moral dan disrupsi nilai yang dihadapi generasi muda Aceh. Data empiris menunjukkan peningkatan kasus kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan lemahnya efektivitas kebijakan pendidikan karakter. *Kedua*, keberadaan Dinas Pendidikan Dayah adalah aset dan keunikan Aceh yang sangat potensial. Namun, potensi ini belum dioptimalkan. Harmonisasi fungsional dengan Dinas Pendidikan reguler masih lemah. Koordinasi lintas dinas masih bersifat seremonial, belum substantif dan berkelanjutan. Dikotomi kelembagaan justru berpotensi memperkuat pemisahan antara pendidikan dayah dan pendidikan umum jika tidak dikelola dengan baik. *Ketiga*, model rekonstruksi Integrative-Holistic-Adaptif yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan nilai Qur'ani dan kearifan lokal sebagai fondasi, struktur kelembagaan (harmonisasi Dinas Dayah dan Dinas Pendidikan) sebagai penggerak, serta teknologi digital sebagai sarana yang adaptif dan inovatif. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi konseptual dalam mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik pendidikan karakter di Aceh.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji efektivitas model ini melalui *action research* atau *policy simulation* di beberapa kabupaten/kota percontohan di Aceh, seperti Aceh Besar, Pidie, dan Banda Aceh. Evaluasi empiris

jangka panjang (3-5 tahun) juga diperlukan untuk mengukur dampak model terhadap pembentukan karakter generasi muda secara kuantitatif dan kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2021). Integrasi keilmuan dan tantangan sosial kontemporer. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(1), 1-20.
- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. ISTAC.
- Al-Ghazali, A. H. (2015). *Ihya' 'Ulumuddin* (Terj.). Republika Penerbit.
- Azra, A. (2015). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana.
- Bahri, S. (2024). Kebijakan pendidikan dayah di Aceh: Antara otonomi khusus dan tantangan globalisasi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 11(1), 33-48.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. LP3ES.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Hasan, N. (2018). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 123-135.
- Ismail, F. (2020). Rekonstruksi pendidikan Islam berbasis karakter di Aceh. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(1), 45-60.
- Juwairiyah, & Fanani, Z. (2025). Integration of Islamic values in learning methods: Building character and spirituality in the digital era. *AL-WIJDÁN*, 10(1), 45-60.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen pendidikan karakter*. Bumi Aksara.
- Muthmainna, A., Idi, A., Karoma, K., & Sulaiman, A. M. (2025). Finding the spirit in learning: An effective approach in Islamic education. *PAIRF*, 7(3).
- Nata, A. (2016). *Ilmu pendidikan Islam*. Kencana.
- Nurhayati, S., & Rosyidah, A. (2023). The role of local wisdom in strengthening Islamic character education in Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(2), 450-468.
- Pemerintah Aceh. (2015). *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Sekretariat Daerah Aceh.
- Pemerintah Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*. Sekretariat Negara.
- Rahman, F. (2019). Modernitas dan tantangan pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 89-102.

- Retno, I., Syifa, S., Zidny, H., Syahidin, S., & Parhan, M. (2025). Harmonisasi pendidikan ruh, akal, dan badan dalam filsafat pendidikan Islam. *Al-Thariqah*, 10(1), 1-15.
- Saepudin, A. (2024). Holistic Islamic education: Assessing the impact of integrative curricula on moral and spiritual development. *International Journal of Science and Society*, 6(1), 1072-1083.
- Siregar, M. (2021). Transformasi kebijakan pendidikan Islam di Aceh pasca-MoU Helsinki. *Analytica Islamica*, 10(1), 77-95.
- Subagyo, A., & Huda, M. (2020). Digital technology for Islamic education: Opportunities and challenges. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 15(3), 234-244.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukeriyadi, M., & Duraesa, M. A. (2023). Analisis hasil penelitian pendidikan Islam dengan pendekatan kearifan lokal dalam perspektif budaya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12), 1874-1885.
- Yusuf, M. (2022). Integrasi dayah dalam sistem pendidikan Aceh: Studi tentang pengakuan kesetaraan. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 5(2), 101-115.
- Zulaikhah, S., Gani, A., & Zain, Z. F. S. (2025). Trends of Islamic religion education in higher education: A bibliometric review. *Jurnal Iqra'*, 10(3), 36-50.